



BUPATI GORONTALO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO

NOMOR TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka pengaturan tentang Retribusi Perizinan Tertentuperlu disesuaikan dan diatur kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang RetribusiPerizinan Tertentu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2006 Nomor 4 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO

dan

BUPATI GORONTALO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gorontalo.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah daerah adalah kepala daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Kepala daerah adalah Bupati Gorontalo.
6. Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
7. Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah.
8. Peraturan kepala daerah atau disebut dengan peraturan bupati adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala daerah sebagai pelaksanaan dari peraturan daerah yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum.
9. Keputusan kepala daerah atau yang disebut dengan keputusan bupati adalah keputusan yang ditetapkan oleh kepala daerah yang bersifat penetapan.
10. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
11. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
12. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
13. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam

rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

14. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
15. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
16. Bangunan bukan gedung adalah suatu perwujudan fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang tidak digunakan untuk tempat hunian atau tempat tinggal.
17. Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
18. Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan itu.
19. Mengubah bangunan adalah pekerjaan mengganti dan/atau menambah bangunan yang ada termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti seluruh bagian bangunan tersebut.
20. Merobohkan bangunan adalah meniadakan sebagian atau seluruh bagian bangunan ditinjau dari segi fungsi bangunan dan/atau konstruksi.
21. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
22. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

23. Koefisien Ketinggian Bangunan yang selanjutnya disingkat KKB adalah persentase berdasarkan perbandingan antara jarak yang diukur dari lantai dasar bangunan, di tempat bangunan gedung tersebut didirikan sampai dengan titik puncak bangunan.
24. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus;
25. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
26. Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, serta lintasan tetap, baik berjadwal maupun tidak berjadwal.
27. Izin trayek adalah izin yang diberikan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
28. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
29. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
30. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
31. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan.
32. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
33. Usaha perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.
34. Izin usaha perikanan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam

izin tersebut.

35. Surat Izin Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat SIPI adalah surat yang harus dimiliki setiap kapal perikanan berbendera Indonesia untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan dip perairan kewenangan daerah yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari IUP.
36. Surat Izin Kapal Penangkap dan Pengangkut Ikan yang selanjutnya disingkat SIKPPI adalah surat izin yang harus dimiliki setiap kapal perikanan berbendera Indonesia dalam satuan armada penangkapan ikan untuk melakukan kegiatan penangkapan dan pengangkutan ikan yang digunakan oleh perusahaan perikanan atau orang pribadi.
37. Surat izin Kapal Pengangkut Ikan yang selanjutnya disingkat SIKPI adalah surat izin yang harus dimiliki setiap kapal perikanan berbendera Indonesia untuk melakukan kegiatan pengangkutan ikan yang digunakan oleh perusahaan perikanan atau orang pribadi.
38. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
39. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan dari pemerintah daerah.
40. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
41. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh kepala daerah.
42. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
43. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
44. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan

retribusi daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Peringatan, Surat Teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi terutang.

45. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan / atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi.
46. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukanterangkanya.

BAB II

JENIS DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Jenis retribusi dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas:
 - a. [Retribusi IMB](#);
 - b. Retribusi Izin Gangguan;
 - c. Retribusi Izin Trayek; dan
 - d. Retribusi Izin Usaha Perikanan.
- (2) Jenis retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.
- (3) Jenis retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB III

RETRIBUSI IMB

Bagian Kesatu

Nama, Objek Dan Subjek Retribusi

Pasal 3

Dengan nama [Retribusi IMB](#) dipungut retribusi atas pemberian izin mendirikan bangunan oleh [Pemerintah Daerah](#).

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi IMB adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan KDB, KLB, KKB, dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik pemerintah atau pemerintah daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan kepala daerah.

Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi IMB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan gedung atau bangunan bukan gedung dari pemerintah daerah.
- (2) Wajib Retribusi IMB adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi IMB, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi IMB.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi IMB didasarkan pada:

- a. Komponen biaya perhitungan retribusi IMB meliputi kegiatan:
 1. peninjauan desain atau gambar; dan
 2. pemantauan pelaksanaan pembangunan.
- b. Tingkat penggunaan jasa IMB dihitung berdasarkan fungsi, klasifikasi, dan waktu penggunaan bangunan gedung serta indeks untuk sarana bangunan gedung sebagai tingkat intensitas penggunaan jasa dalam proses perizinan dengan cakupan kegiatan pengecekan, pengukuran lokasi, pemetaan,

pemeriksaan penatausahaan bangunan gedung dan bangunan bukangedung serta sarannya.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 7

- (1) Struktur dan besarnya tarif IMB penghitungannya berdasarkan jenis:
 - a. bangunan gedung, ditetapkan sebagai perkalian tingkat penggunaan jasa Pemerintah Daerah atas pemberian layanan perizinan dan harga satuan (tarif dasar) Retribusi IMB; dan
 - b. bangunan bukan gedung atau prasarana bangunan gedung, dihitung dengan terlebih dahulu menetapkan standar untuk setiap jenis prasarana bangunan gedung sebagai tarif dasar.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung sebagai perkalian volume (luas) bangunan dikali indeks terintegrasi.
- (3) Nilai besarnya Retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diperoleh dengan cara penghitungan yang dirumuskan sebagai perkalian unsur-unsur terukur yaitu perkalian besaran satuan volume/luas kegiatan dikalikan indeks terintegrasi, dikalikan indeks pembangunan, dan dikalikan tarif dasar bangunan.
- (4) Rumus penghitungan besarnya retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:
 - a. retribusi pembangunan bangunan gedung baru/rehabilitasi/ renovasi:

$$LBg \times IT \times IP \times TDBg$$

$$LBg = \text{Luas bangunan}$$

$$IT = \text{Indeks terintegrasi}$$

$$IP = \text{Indeks pembangunan}$$

$$TDBg = \text{Tarif dasar bangunan}$$
 - b. retribusi pembangunan bangunan bukan gedung atau prasarana bangunan gedung/rehabilitasi/renovasi:

$$VBg \times IT \times IP \times TDBg$$

$$VBg = \text{Volume bangunan}$$

$$IT = \text{Indeks terintegrasi}$$

$$IP = \text{Indeks pembangunan}$$

$$TDBg = \text{Tarif dasar bangunan}$$
- (5) Penghitungan besarnya retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 8

- (1) Bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dikelompokkan menurut fungsinya sebagai berikut:
 - a. sosial dan budaya;
 - a. hunian;
 - b. usaha; dan
 - c. campuran.
- (2) Fungsi sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas bangunan olahraga, bangunan pemakaman, bangunan kesenian/kebudayaan, bangunan pasar tradisional, bangunan terminal/halte bus, bangunan pendidikan, bangunan kesehatan, kantor pemerintahan, bangunan panti jompo, panti asuhan, dan sejenisnya.
- (3) Fungsi hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas bangunan gedung hunian rumah tinggal sederhana dan rumah tinggal tidak sederhana.
- (4) Fungsi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas perkantoran komersial, pasar modern, ruko, rukan, mall/supermarket, hotel, restoran, dan sejenisnya.
- (5) Fungsi campuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas hotel, apartemen, mall/*shopping center*, *sport hall*, dan/atau tempat hiburan.

Pasal 9

Bangunan bukan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. pelataran untuk parkir, lapangan tenis, lapangan basket, lapangan golf, dan sejenisnya;
- b. pondasi, pondasi tangki, dan sejenisnya;
- c. pagar tembok/besi dan tanggul/turap, dan sejenisnya;
- b. septic tank/bak penampungan bekas air kotor, dan sejenisnya;
- c. sumur resapan, dan sejenisnya;
- d. teras tidak beratap atau tempat pencucian, dan sejenisnya;
- e. dinding penahan tanah, dan sejenisnya;
- f. jembatan penyeberangan orang, jembatan jalan perumahan, dan sejenisnya.

- g. penanaman tangki, landasan tangki, bangunan pengolahan air, gardu listrik, gardu telepon, menara, tiang listrik/telepon, dan sejenisnya;
- h. kolam renang, kolam ikan air deras, dan sejenisnya; dan/atau
- i. gapura, patung, bangunan reklame, monumen, dan sejenisnya.

Pasal 10

- (1) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:
 - a. Indeks pembangunan bangunan gedung baru;
 - b. Indeks rehabilitasi/renovasi bangunan gedung; dan/atau
 - c. Indeks pembangunan baru dan indeks rehabilitasi/renovasi prasarana bangunan gedung.
- (2) Tabel indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan lampiran III Peraturan ini.

Pasal 11

- (1) Tarif dasar bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. untuk bangunan gedung tarif dasar dinyatakan dalam rupiah per satuan luas lantai bangunan gedung (Rp H/m²); dan
 - b. untuk bangunan bukan gedung atau prasarana bangunan gedung ditetapkan tarif dasar untuk setiap jenis bangunan prasarana yang dinyatakan dalam rupiah per satuan jenis bangunan yaitu Rp H/m², atau Rp H/unit standar jenis prasarana.
- (2) Tarif dasar bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.

BABIV

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 12

Dengan nama Retribusi Izin Gangguadipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan

umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 13

- (1) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan kepala daerah.

Pasal 14

- (1) Subjek Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin gangguan dari pemerintah daerah.
- (2) Wajib Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Gangguan.

Pasal 15

Objek pengawasan dan pengendalian norma keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) meliputi:

- a. tempat kerja dilakukan terhadap suhu kerja, kebisingan kelembaban, cahaya penerangan, debu, saniatsi, kantin atau sarana keselamatan dan kesehatan kerja; dan/atau
- b. mesin-mesin, pesawat-pesawat, instalasi-instalasi dan bahan-bahan berbahaya dilakukan terhadap ketel (uap, air panas, minyak, listrik), bejana uap, pemanas air, super heater dan ekonomiser yang berdiri sendiri, bejana tekan, instalasi pemipaan, dapur atau tanur, pesawat pembangkit gas karbit, pembangkit listrik atau generator, lokomotif, jalan rel industry,

konveyor, escalator, mesin perkakas, mesin produksi, pesawat angkat (crane), gondola, forklift, dump truck, sky lift, perancah, tangki apung, instalasi listrik, instalasi alarm kebakaran otomatis, instalasi pemadam kebakaran, alat pemadam api ringan, instalasi hydrant, instalasi springkler, instalasi pemadam otomatis, instalasi pemancar radio, instalasi menara kontrol, instalasi elektromedic, pesawat penerima gelombang elektronik, instalasi penyalur petir, lift, kipas tekanan udara, instalasi pengelola limbah, instalasi radiasi dan bahan kimia berbahaya.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 16

Tingkat penggunaan jasa pemakaian Retribusi Izin Gangguan diukur dan dihitung berdasarkan:

- a. luas tempat usaha;
- b. dampak lingkungan dan tingkat gangguan yang ditimbulkan; dan
- c. lokasi/letak tempat usaha.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 17

- (1) Tarif Retribusi Izin Gangguan ditentukan dengan cara perhitungan dan penetapan.
- (2) Penentuan tarif dengan cara perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada akibat yang ditimbulkan berupa bahaya, gangguan kerugian kepada masyarakat dan kelestarian lingkungan.
- (3) Penentuan tarif dengan cara penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada minimnya atau tidak adanya akibat yang ditimbulkan berupa bahaya, gangguan kerugian kepada masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Pasal 18

Besarnya tarif Retribusi Izin Gangguan dengan cara perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) ditentukan berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$RIG = TL \times IL \times LRTU \times IG.$$

- a. RIG (Retribusi Izin Gangguan) adalah jumlah biaya Retribusi Izin Gangguan yang harus dibayarkan kepada Pemerintah Daerah.
- b. TL (Tarif Lingkungan) adalah besarnya pungutan per m² dari luas ruang usaha yang meliputi bangunan tertutup maupun terbuka sesuai dengan kondisi lingkungan, meliputi:
1. Industri, bengkel dan gilingan:

a) Luas sampai dengan 20 m ²	Rp75,00/m ²
b) Luas 21 - 100 m ²	Rp100,00/m ²
c) Luas 101 - 500 m ²	Rp125,00/m ²
d) Luas 501 - 1.000 m ²	Rp150,00/m ²
e) Luas diatas 1.000m ²	Rp175,00/m ²
 2. Supermarket, dan swalayan

a) Luas 101 - 500 m ²	Rp125,00/m ²
b) Luas 501 - 1.000 m ²	Rp135,00/m ²
c) Luas diatas 1.000 m ²	Rp150,00/m ²
 3. Pasar:

a) Luas 101 - 500 m ²	Rp75,00/m ²
b) Luas 501 - 1.000 m ²	Rp100,00/m ²
c) Luas diatas 1.000 m ²	Rp125,00/m ²
 4. Rumah makan:

a) Luas 101 - 500 m ²	Rp100,00/m ²
b) Luas 501 - 1.000 m ²	Rp115,00/m ²
c) Luas diatas 1.000 m ²	Rp125,00/m ²
 5. Restoran, cafe, dan pub:

a) Luas 101 - 500 m ²	Rp115,00/m ²
b) Luas 501 - 1.000m ²	Rp125,00/m ²
c) Luas diatas 1.000 m ²	Rp150,00/m ²
 6. Gudang:

a) Luas sampai dengan 25 m ²	Rp90,00/m ²
b) Luas 26 - 100 m ²	Rp100,00/m ²
c) Luas 101 - 500 m ²	Rp125,00/m ²
d) Luas 501 - 1.000 m ²	Rp140,00/m ²
e) Luas diatas 1.001 m ²	Rp155,00/m ²
- c. IL (Indeks Lokasi) adalah angka indeks yang didasarkan pada klasifikasi jalan dengan parameter:
1. Jalan Utama (negara/provinsi), dengan nilai : 3
 2. Jalan Sekunder (kabupaten), dengan nilai : 2
 3. Jalan Lingkungan (desa), dengan nilai : 1

- d. IG (Indeks Gangguan) adalah angka indeks besar kecilnya gangguan yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha dengan parameter:
1. Gangguan besar, dengan nilai : 7
 2. Gangguan menengah, dengan nilai : 5
 3. Gangguan kecil, dengan nilai : 3
- e. LRTU (Luas Ruang Tempat Usaha) adalah luasan tempat usaha.

Pasal 19

Besarnya tarif Retribusi Izin Gangguan berdasarkan cara penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:

- a. Perusahaan Golongan I:
- | | |
|--|--------------|
| 1. Toko perabot/furniture | Rp75.000,00 |
| 2. Toko klontong/tekstil | Rp75.000,00 |
| 3. Warung/kios | Rp30.000,00 |
| 4. Rumah makan skala kecil | Rp50.000,00 |
| 5. Rumah kopi/cafetaria | Rp40.000,00 |
| 6. Toko makanan/minuman | Rp75.000,00 |
| 7. Toko alat-alat kendaraan bermotor, onderdil/spare parts | Rp250.000,00 |
| 8. Toko bahan-bahan bangunan | Rp250.000,00 |
| 9. Show room kendaraan bermotor | Rp200.000,00 |
| 10. Toko sepeda/mesin jahit | Rp150.000,00 |
| 11. Toko alat-alat listrik | Rp150.000,00 |
| 12. Toko sepatu dan sejenisnya | Rp100.000,00 |
| 13. Toko radio, televisi, lemari es dan sejenisnya | Rp200.000,00 |
| 14. Toko arloji, kacamata, alat-alat optic dan sejenisnya. | Rp150.000,00 |
| 15. Toko buku dan alat tulis menulis | Rp100.000,00 |
| 16. Pengecer Bahan Bakar | Rp100.000,00 |
| 17. Toko penjualan kasur dan kapuk | Rp75.000,00 |
| 18. Apotik | Rp200.000,00 |
| 19. Toko obat | Rp100.000,00 |
| 20. Toko handpone, retail dan asesoris | Rp100.000,00 |
- b. Perusahaan Golongan II :
- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1. Percetakan/penjilidan | Rp100.000,00 |
| 2. Sablon | Rp100.000,00 |

3. Usaha batu bata/kapur	Rp75.000,00
4. Usaha tegel, genteng, batu,krawang,eternit	Rp100.000,00
5. Konfeksi (8 mesin jahit)	Rp200.000,00
6. Bengkel sepeda motor dan sejenisnya	Rp75.000,00
7. Tempat pencucian kendaraan	Rp75.000,00
8. Bengkel radio,televisi, dan alat elektronik	Rp75.000,00
9. Tukang mas	Rp150.000,00
10. Studio photo/photo copy	Rp100.000,00
11. Tukang gigi	Rp75.000,00
12. Dagang keliling	Rp150.000,00
13. TV kabel	Rp200.000,00
14. Dagang hasil bumi	Rp200.000,00
15. Wartel/jastel	Rp50.000/KBU
16. Pengecer telur ayam	Rp100.000,00
17. Dagang arang tempurung	Rp100.000,00
18. Butik	Rp150.000,00
19. Jasa komersial lainnya	Rp200.000,00
c. Perusahaan Golongan III:	
1. Bank	Rp500.000,00
2. Koperasi	Rp150.000,00
3. Perusahaan Asuransi	Rp150.000,00
4. Angkutan Darat (PO)	Rp150.000,00
5. Praktek Dokter:	
a) Spesialis	Rp200.000,00
b) Umum/gigi	Rp150.000,00
6. Rumah bersalin	Rp300.000,00
7. Klinik swasta	Rp200.000,00
8. Akuntan, pengacara, konsultan, notaris	Rp250.000,00
9. Meja Bola	Rp50.000,00/meja
10. Tukang gunting rambut dan salonkecantikan serta tata rias rambut	Rp100.000,00
11. Washery (cuci, celup dan tisik)	Rp100.000,00
d. Perusahaan Golongan IV:	
1. Tower/menara atau yang sejenisnya	Rp2.000.000,00
2. Kontraktor:	
a) Golongan A	Rp500.000,00
b) Golongan B	Rp300.000,00
c) Golongan C1	Rp150.000,00
d) Golongan C2	Rp125.000,00

e) Golongan C3

Rp100.000,00

BABV
RETRIBUSI IZIN TRAYEK
Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi
Pasal 20

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi atas pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyelenggarakan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 21

- (1) Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan kepala daerah.

Pasal 22

- (1) Subjek Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin trayek dari pemerintah daerah.
- (2) Wajib Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Trayek.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 23

Tingkat penggunaan jasa Izin Trayek diukur berdasarkan jenis kendaraan, jumlah kendaraan, dan jangka waktu.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 24

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Trayek ditetapkan sebagai berikut:

- | | |
|---|------------------------------|
| a. Pemberian ijin trayek untuk mobil penumpang umum | Rp75.000,00/tahun. |
| b. Pemberian ijin trayek insidentil | Rp25.000,00/pergi pulang. |
| c. Operasional Becak Motor (bentor) | Rp20.000,00/kendaraan/tahun. |

BAB VI

RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 25

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi atas pemberian izin usaha perikanan oleh pemerintah daerah.

Pasal 26

- (1) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Perusahaan perikanan atau orang pribadi yang melakukan usaha penangkapan ikan di wilayah laut daerah dan/atau yang berdomisili di wilayah administrasi daerah, yang menggunakan kapal perikanan tidak bermotor, kapal perikanan bermotor luar dan kapal perikanan bermotor dalam (inboard-motor).
 - b. Perusahaan perikanan atau orang pribadi yang melakukan pembudidayaan ikan tawar di air payau, dan wilayah laut daerah serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga asing secara keseluruhan.
 - c. Perusahaan perikanan/badan atau orang pribadi yang melakukan pengiriman atau pengangkutan produksi sumber daya ikan keluar daerah.
- (3) Kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah berukuran tidak lebih dari 10 GT dan/atau yang mesinnya berkekuatan tidak lebih dari 30 daya kuda (DK) dan/atau berpangkalan di wilayah

administrasi daerah serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga asing secara keseluruhan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan kepala daerah.

Pasal 27

- (1) Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh atau mendapatkan Izin Usaha Perikanan.
- (2) Wajib Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Izin Usaha Perikanan.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 28

Tingkat Penggunaan Jasa Izin Usaha Perikanan diukur berdasarkan:

- a. Pelayanan izin usaha penangkapan ikan diukur berdasarkan berat kotor kapal/*Gross Tonnage* (GT), alat tangkap, dan jangka waktu.
- b. Pelayanan izin usaha pengangkutan ikan diukur berdasarkan berat kotor kapal/*Gross Tonnage* (GT) dan jangka waktu.
- c. Pelayanan izin usaha pembudidayaan ikan di air tawar diukur berdasarkan luas lahan yang dibudidayakan, jenis usaha, tingkat ketenangan air, dan jumlah unit yang dibudidayakan serta jangka waktu.
- d. Pelayanan izin usaha pembudidayaan ikan di air payau dan di laut diukur berdasarkan luas lahan, jenis usaha, metode yang dipakai, dan jumlah rakit/unit yang dibudidayakan serta jangka waktu.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 29

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Surat Izin Usaha Perikanan untuk penangkapan ikan menggunakan:
 1. Long line Rp30.000,00/GT

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| 2. Pukat udang | Rp100.000,00/GT |
| 3. Pukat ikan | Rp100.000,00/GT |
| 4. Purse seine pelegis kecil | Rp35.000,00/GT |
| 5. Purse seine pelegis besar | Rp40.000,00/GT |
| 6. Jaring insang | Rp16.500,00/GT |
| 7. Squid ligger | Rp17.500,00/GT |
| 8. Bubu | Rp31.500,00/GT |
| 9. Pancing rawai dasar | Rp20.000,00/GT |
| 10. Jaring kantong besar (LBSN) | Rp15.000,00/GT |
| 11. Rumpon | Rp50.000,00/unit |
- b. Surat Izin Usaha Perikanan untuk pembudidayaan ikan di air tawar:
1. Usaha pembenihan/pendederan ikan dengan luas lahan 0,75 ha (nol koma tujuh puluh lima hektar) atau lebih ditetapkan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)/ha/tahun.
 2. Usaha pembesaran di kolam air tenang dengan luas lahan 2 ha (dua hektar) atau lebih ditetapkan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)/ha/tahun
 3. Usaha pembesaran di kolam air deras lebih dari 5 (lima) unit, dengan ketentuan 1 (satu) unit = 100 m² ditetapkan sebesar Rp400,00 (empat ratus rupiah)/m²/tahun.
 4. Usaha keramba jaring apung lebih dari 4 (empat) unit, dengan ketentuan 1 (satu) unit = 4 x (7 x 7 x 2,5 m³) ditetapkan sebesar Rp400,00 (empat ratus rupiah)/m³/tahun.
 5. Usaha keramba lebih dari 50 (lima puluh) unit, dengan ketentuan 1 unit = 4 x 2 x 1.5 m³ ditetapkan sebesar Rp400,00 (empat ratus rupiah)/m³/tahun.
- c. Surat Izin Usaha Perikanan untuk pembudidayaan ikan di air payau dan di laut:
1. Usaha pembenihan/pendederan dengan luas lahan 0,5 ha (nol koma lima hektar) atau lebih ditetapkan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)/ha/tahun.
 2. Usaha pembesaran ikan dengan luas lahan 2ha (dua hektar) atau lebih 1 (satu) unit Keramba jaring apung, dengan ketentuan 1 unit = 4 kantong ukuran 4 x 3 x 3 m³/kantong ditetapkan sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah)/m³/kantong/tahun.
 3. Usaha pembudidayaan rumput laut dengan menggunakan metode:
 - a) Lepas dasar lebih dari 8 (delapan) unit dengan ketentuan 1 (satu) unit = (100 x 5) m² ditetapkan sebesar Rp5,00 (lima rupiah)/m²/tahun.

- b) Usaha rakit apung lebih dari 20 (dua puluh) unit dengan ketentuan 1 (satu) unit = 20 rakit, 1 rakit = (5 x 2,5) m² ditetapkan sebesar Rp5,00 (lima rupiah)/m²/tahun.
 - c) *Long Line* lebih dari 2 (dua) unit dengan ketentuan 1 (satu) unit = 1 ha ditetapkan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/ha/tahun.
4. Usaha kerang hijau dengan menggunakan:
- a) Usaha rakit apung atau rakit tancap lebih dari 30 (tigapuluh) unit dengan ketentuan 1 (satu) unit = 4 x 4 m² ditetapkan sebesar Rp5,00 (lima rupiah)/m²/tahun.
 - b) *Long Line* 10 (sepuluh) unit ukuran 100 (seratus) meter ditetapkan sebesar Rp10,00 (sepuluh rupiah)/m/tahun.
5. Usaha kerang mutiara dengan luas lahan 1 ha (satu hektar) atau lebih ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/ha/tahun.
- d. Surat Izin Penangkapan Ikan:
- 1. 5 – 7 GT Rp200.000,00/tahun.
 - 2. 8 – 10 GT Rp300.000,00/tahun
- e. Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan:
- 1. 5 – 7 GT Rp200.000,00/tahun.
 - 2. 8 – 10 GT Rp300.000,00/tahun.

BAB VII

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 30

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tariff Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Pasal 31

- (1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 32

Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dipungut di wilayah daerah Kabupaten Gorontalo.

BAB IX MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 33

Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktubagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari pemerintah daerah.

Pasal 34

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 35

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan peraturan kepala daerah.

BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 36

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Untuk retribusi yang terutang berdasarkan jangka waktu pemanfaatan, pembayaran retribusi dilakukan setelah berakhirnya jangka waktu pemanfaatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan peraturan kepala daerah.

BAB XII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 37

- (1) Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat dilakukan penagihan.
- (2) Penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan STRD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan kepala daerah.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 38

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

BAB XIV KEBERATAN

Pasal 39

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (7) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 40

- (1) Kepala daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh kepala daerah.
- (3) Keputusan kepala daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan kepala daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

Pasal 41

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak

bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 42

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada kepala daerah.
- (2) Kepala daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan kepala daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (4) Apabilawajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusisebagaimana pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan kepala daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 43

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada kepala daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran; dan
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.

- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat daerah atau pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh kepala daerah.

Pasal 44

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai buktipembayaran.

BAB XVI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 45

- (1) Kepala daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek retribusi.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh kepala daerah.

BAB XVII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 46

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 47

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan peraturan kepala daerah.

BAB XVIII

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 48

- (1) Kepala daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan peraturan kepala daerah.

BAB XIX
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 49

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 50

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 51

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar retribusi pelayanan jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 24, Pasal 29, sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang di bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 1999 Nomor 6, Seri B),
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2000 Nomor 3, SeriB);
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2000 Nomor 6, Seri B); dan
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 7 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2001 Nomor 6, Seri B);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53

Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dan/atau keputusan kepala daerah.

Pasal 54

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal

BUPATI GORONTALO,

DAVID BOBIHOE AKIB

Diundangkan di Limboto
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,

Ir. HADIJAH U. TAYEB, MM.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19631121 198903 2 008

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2012 NOMOR
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO
NOMOR TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya yang ada di daerah.

Pemerintahan daerah telah diberikan kewenangan lebih luas dalam pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah, sehingga untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat terwujud melalui peningkatan sumber-sumber penerimaan daerah khususnya melalui retribusi daerah.

Bahwa selama ini pungutan daerah baik pajak daerah maupun retribusi daerah pelaksanaannya masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka peraturan daerah yang mengatur tentang retribusi daerah perlu disesuaikan dan diatur kembali.

Peraturan daerah ini dimaksudkan untuk menggali/menambah sumber-sumber pendapatan daerah guna peningkatan pembangunan pada umumnya dan pada khususnya pembangunan di Daerah Kabupaten Gorontalo sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29

Huruf a

Izin Usaha Perikanan bagi yang melakukan penangkapan dan/atau pengangkutan ikan di wilayah daerah, berlaku selama Wajib Retribusi masih melakukan kegiatan usaha penangkapan dan/atau pengangkutan ikan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO NOMOR

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO
 NOMOR :
 TANGGAL :
 TENTANG : RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

**TABEL KOMPONEN RETRIBUSI
 PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB**

NO.	JENIS PELAYANAN	PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI
1.	Penyelenggaraan Bangunan Gedung a. Bangunan Gedung 1. Pembangunan gedung baru 2. Rehabilitasi/renovasi bangunan gedung, perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/pengurangan, meliputi: a) Rusak ringan b) Rusak berat 3. Pelestarian/pemugaran: a) Rusak ringan b) Rusak berat b. Prasarana Bangunan Gedung 1. Pembangunan baru 2. Rehabilitasi meliputi: a) Rusak ringan b) Rusak berat	$LBg \times IT \times IP \times TDBg$ $LBg \times IT \times 1,00 \times TDBg$ $LBg \times IT \times 0,45 \times TDBg$ $LBg \times IT \times 0,65 \times TDBg$ $LBg \times IT \times 0,45 \times TDBg$ $LBg \times IT \times 0,65 \times TDBg$ $VBg \times IT \times 1,00 \times TDBg$ $VBg \times IT \times 0,45 \times TDBg$ $VBg \times IT \times 0,65 \times TDBg$

BUPATI GORONTALO,

DAVID BOBIHOE AKIB

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO

NOMOR :
 TANGGAL :
 TENTANG : RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

TABEL INDEKS TERINTEGRASI IMB UNTUK BANGUNAN GEDUNG

FUNGSI		KLASIFIKASI				WAKTU PENGGUNAAN	
INDIKATOR	INDEKS	INDIKATOR	BOBOT	INDIKATOR	INDEKS	INDIKATOR	INDEKS
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
1. Sosial/budaya	0,10	1. Kompleksitas	0.30	a. Sederhana	0.40	1. Jangka pendek	0.40
2. Hunian	0,20 - 0,50			b. Sedang	0.70	2. Jangka panjang	0.70
3. Usaha	0,60 - 1,00			c. Berat	1.00	3. Tetap	1.00
4. Campuran	1,10 - 2,00	2. Permanensi	0.25	a. Darurat	0.40		
				b. Semi permanen	0.70		
				c. Permanen	1.00		
		3. Resiko kebakaran	0.20	a. Rendah	0.40		
				b. Sedang	0.70		
				c. Tinggi	1.00		
		4. Lokasi	0,15	a. Renggang	0.40		
				b. Sedang	0.70		
				c. Padat	1.00		

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
		5. Kepemilikan	0.10	a. Yayasan b. Perorangan c. Badan usaha/ swasta	0.40 0.70 1.00		

BUPATI GORONTALO,

DAVID BOBIHOE AKIB

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

**TABEL INDEKS PEMBANGUNAN GEDUNG
DAN PRASARANA BANGUNAN IMB**

NO.	KONDISI BANGUNAN	INDEKS
1.	Pembangunan baru	1.00
2.	Rusak berat	0.65
3.	Rusak ringan	0.45

BUPATI GORONTALO,

DAVID BOBIHOE AKIB

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

HARGA SATUAN TARIF DASAR BANGUNAN

NO.	JENIS/KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG	HARGA SATUAN PER METER PERSEGI (M²)
1.	Bangunan gedung tidak bertingkat	Rp15.000,00
2.	Bangunan gedung bertingkat dua	Rp20.000,00
3.	Bangunan gedung bertingkat tiga keatas	Rp25.000,00

BUPATI GORONTALO,

DAVID BOBIHOE AKIB